
PERAN DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Ismaidar¹, Joel F toldo Sitohang²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi

ismaidarisma@gmail.com¹, sumpet8@gmail.com²

ABSTRACT; *Religious Courts are an integral part of the Indonesian national judicial system that plays an important role in resolving Islamic civil cases. This article aims to examine the position, function, authority, and contribution of Religious Courts in the Indonesian legal system. Through a literature review method with a juridical-normative approach, this study examines regulations, legal literature, and relevant documents. The results of the study indicate that Religious Courts not only have a judicial function in handling cases such as marriage, inheritance, waqf, and sharia economics, but also carry out administrative and social roles such as mediation and marriage confirmation services. However, Religious Courts face various challenges such as limited resources, lack of public understanding, and ever-evolving social dynamics. For this reason, institutional strengthening, service digitalization, and legal education are needed to ensure the sustainability and effectiveness of the role of Religious Courts in realizing justice for the Muslim community in Indonesia.*

Keywords: *Religious Courts, Islamic Courts, Civil Law, National Legal System, Justice.*

ABSTRAK; Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia yang berperan penting dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, fungsi, kewenangan, serta kontribusi Pengadilan Agama dalam sistem hukum Indonesia. Melalui metode kajian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah regulasi, literatur hukum, dan dokumen relevan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya memiliki fungsi yudisial dalam menangani perkara seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah, tetapi juga menjalankan peran administratif dan sosial seperti mediasi dan layanan isbat nikah. Meskipun demikian, Pengadilan Agama menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, dan dinamika sosial yang terus berkembang. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, dan edukasi hukum guna menjamin

keberlanjutan dan efektivitas peran Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Peradilan Islam, Hukum Keperdataan, Sistem Hukum Nasional, Keadilan.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum, yaitu pengakuan terhadap keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, sistem peradilan Indonesia dibagi ke dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki yurisdiksi dan fungsi yang berbeda sesuai dengan karakteristik perkara yang ditanganinya. Salah satu yang memiliki peran strategis dalam menangani perkara keperdataan Islam adalah Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki kedudukan khusus sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama yang menyangkut urusan keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Keberadaannya didasarkan pada konstitusi dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dengan adanya Pengadilan Agama, negara memberikan pengakuan terhadap kebutuhan hukum umat Islam yang bersumber dari syariat Islam.

Peran Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada fungsi peradilan semata, tetapi juga mencakup fungsi pelayanan publik yang bersifat administratif seperti isbat nikah, pemberian dispensasi kawin, dan pelayanan mediasi dalam perkara rumah tangga. Selain itu, Pengadilan Agama juga turut mengambil bagian dalam modernisasi sistem peradilan dengan menerapkan sistem peradilan elektronik (e-court), guna mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, akses masyarakat terhadap informasi hukum, serta tuntutan terhadap peningkatan kualitas putusan dan pelayanan publik. Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat juga memerlukan adaptasi hukum Islam dalam konteks modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pengadilan Agama untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan, fungsi, kewenangan, serta kontribusi Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Muslim. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pentingnya eksistensi Pengadilan Agama dalam struktur hukum nasional serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kajian pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan seperti undang-undang, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama dan sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan ini bersifat yuridis-normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Kedudukan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diakui secara konstitusional dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum pertama dan utama adalah Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, salah satunya adalah lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional.

Dasar hukum operasional Pengadilan Agama dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur tentang pembentukan, struktur, kewenangan, serta tata cara beracara di Pengadilan Agama. Undang-undang ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama, terutama dalam perkara ekonomi syariah, serta semakin

memperkuat kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Perubahan ini kembali diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyempurnakan sejumlah ketentuan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas peradilan agama.

Dalam struktur kelembagaan Pengadilan Agama berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Artinya, seluruh proses peradilan agama, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding (di Pengadilan Tinggi Agama), merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional yang bersifat satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung.

Secara geografis dan administratif, Pengadilan Agama hadir di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang melayani masyarakat beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam. Yurisdiksi Pengadilan Agama hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sesuai dengan prinsip personalitas keislaman (*personal law principle*). Dengan demikian, kedudukan Pengadilan Agama tidak hanya strategis secara hukum, tetapi juga penting secara sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif, sekaligus menjamin akses terhadap keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi masyarakat Muslim. Ini memperkuat posisi hukum Islam dalam tatanan hukum negara dan memastikan bahwa penyelesaian perkara-perkara tertentu dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berlandaskan hukum Islam. Fungsi ini dijalankan dengan cara mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan erat dengan kehidupan perdata masyarakat Muslim. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama diberikan kewenangan absolut terhadap sejumlah perkara yang menyangkut hukum keluarga dan harta benda menurut syariat Islam.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama mencakup perkara-perkara seperti perkawinan (termasuk cerai talak dan cerai gugat), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Perluasan yurisdiksi ke bidang ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk penguatan peran Pengadilan Agama dalam merespons dinamika hukum modern, terutama dalam hal transaksi ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya menyentuh aspek domestik umat Islam, tetapi juga aspek ekonomi umat.

Selain fungsi mengadili (yudisial), Pengadilan Agama juga menjalankan fungsi administratif, antara lain melakukan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah yang dilakukan secara agama namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama), pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur sesuai ketentuan perundang-undangan, serta penetapan terhadap perkara-perkara non-kontensius lainnya yang berkaitan dengan status hukum seseorang atau keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama juga dilengkapi dengan mekanisme mediasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai di luar proses pembuktian yang panjang. Mekanisme ini menjadi penting, terutama dalam perkara perceraian, guna menjaga keutuhan keluarga dan meminimalisasi dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sebatas memutus perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong keadilan restoratif dan pemulihan hubungan sosial.

Kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama mencerminkan upaya negara untuk memberikan saluran hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam bagi masyarakat Muslim. Peran strategis ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional dan berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak keperdataan umat Islam di Indonesia.

Peran Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam perkara-perkara yang berada dalam lingkup kewenangannya. Keberadaan lembaga ini menjadi wujud konkret dari komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam,

sekaligus memastikan bahwa penyelesaian sengketa keperdataan umat Islam dapat dilakukan secara adil, profesional, dan bermartabat.

Salah satu peran utama Pengadilan Agama adalah perlindungan terhadap hak-hak perdata Islam, yaitu memberikan putusan yang sesuai dengan hukum Islam terhadap perkara seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan norma-norma hukum syariah secara formal, sehingga para pihak yang bersengketa mendapatkan kejelasan hukum dan perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

Pengadilan Agama juga menjalankan peran sosial melalui mediasi keluarga dan sosial, yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai, terutama dalam perkara perceraian. Proses mediasi ini penting untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, seperti konflik berkepanjangan, trauma anak, dan keretakan hubungan keluarga. Melalui peran ini, Pengadilan Agama bukan hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga wadah untuk membina kembali harmoni dan keseimbangan sosial dalam kehidupan keluarga Muslim.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, Pengadilan Agama juga berperan dalam modernisasi layanan hukum, antara lain melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang transparan, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh keadilan secara substansial, tetapi juga secara prosedural.

Melalui peran-peran tersebut, Pengadilan Agama telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan Indonesia yang mampu menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan terus memperkuat kapasitas, integritas, dan inovasi dalam pelayanannya, Pengadilan Agama diharapkan dapat terus menegakkan keadilan dan menjawab tuntutan masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan hukum modern.

Tantangan Pengadilan Agama

Meskipun Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin akses keadilan bagi umat Islam, lembaga ini tidak luput dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanannya. Tantangan-tantangan tersebut muncul dari

aspek internal kelembagaan maupun dari dinamika eksternal masyarakat dan perkembangan hukum yang terus berubah. Oleh karena itu, keberlanjutan dan penguatan peran Pengadilan Agama memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pengadilan Agama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Tidak meratanya jumlah hakim, panitera, serta tenaga pendukung lainnya, ditambah dengan minimnya fasilitas teknologi dan bangunan yang memadai, menghambat kelancaran proses peradilan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan, kecepatan penyelesaian perkara, dan kenyamanan pencari keadilan, khususnya di daerah-daerah yang akses hukumnya masih terbatas.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai yurisdiksi dan fungsi Pengadilan Agama juga menjadi kendala tersendiri. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa perkara-perkara seperti isbat nikah, waris, atau ekonomi syariah harus diajukan ke Pengadilan Agama, bukan ke lembaga peradilan lainnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kesalahan prosedur dalam mengakses keadilan, serta memperlambat proses hukum yang seharusnya dapat diselesaikan secara efisien. Sosialisasi dan edukasi hukum yang masif menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan ini.

Tantangan lainnya adalah perubahan dinamika sosial dan perkembangan hukum modern, yang menuntut Pengadilan Agama untuk terus melakukan adaptasi. Munculnya persoalan-persoalan hukum baru dalam masyarakat, seperti perjanjian bisnis syariah berbasis digital, harta bersama dalam perkawinan campuran, atau perceraian lintas negara, membutuhkan kemampuan hakim dan lembaga untuk melakukan pembaruan perspektif hukum tanpa keluar dari koridor syariat Islam. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur Pengadilan Agama menjadi sangat penting.

Tantangan-tantangan ini harus dijawab dengan strategi pembenahan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, digitalisasi layanan, hingga edukasi hukum kepada masyarakat. Hanya dengan cara demikian, Pengadilan Agama dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dan tetap relevan dalam sistem hukum nasional yang terus berkembang

KESIMPULAN

Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Perannya dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam menjadikannya institusi yang menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosialisasi kewenangan agar Pengadilan Agama dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2015). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Azhary, A. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Sistem Hukum Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Naskah Akademik dan RUU tentang Peradilan Agama*. Kemenkumham RI.
- Departemen Agama RI. (2005). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Harahap, M. Y. (2004). *Kedudukan Kewenangan Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. UII Press.
- Hasani, I., & Azra, A. (2011). *Wajah Peradilan Kita*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. MA-RI.
- Mahkamah Agung RI. (2020). *Buku Saku E-Court untuk Pengguna Layanan Pengadilan*. MA-RI.
- Mahfud, M. D. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Manan, B. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Islam Nasional.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmatullah, A. (2016). *Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Nasional*. Jurnal Al-Adalah, 13(2), 145–160.
- Salim, A. (2003). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press.
- Shidarta. (2004). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.